



P U T U S A N

Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Wahyuni binti Alimuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Wonuambuteo, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ecan bin Beddu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani coklat, tempat tinggal di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 04 Juni 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,



- Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/05/VIII/2009, bertanggal 03 Agustus 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Desa Saleng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Wonuambuteo, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur hingga pisah tempat tinggal;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Fahima binti Ecan, Umur 8 Tahun;
 - b. Sumi Yanti binti Ecan, Umur 6 Tahun;dan saat ini anak pertama ikut tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua ikut tinggal bersamaa Penggugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering keluar malam;
 - c. Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai seorang isteri;
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sedangkan puncaknya terjadi pada akhir 2012 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Klk



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/05/VIII/2009 bertanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Kik



Kecamatan Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Marzuki bin Makku**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedang Tergugat saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Saleng, Kecamatan Liliriau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan sekitar 1 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kolaka Timur sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang sejak tahun 2011 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya diam;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 2012, dan saksi tahu hal tersebut karena Penggugat memberitahu saksi dan memperlihatkan bekas pukulan;
- Bahwa Tergugat pula sering keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Klk



2. **Asriadi bin H. Ngenre**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi, dan kenal Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Saleng, Lilirilau, Soppeng, Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa sebab adanya pertengkaran karena Tergugat malas kerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceritakan Penggugat, termasuk soal Tergugat yang sering keluar rumah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Soppeng, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Klk



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 R.Bg., ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu



ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki “legal standing” dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat



hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan 5 Oktober 1991 yang mengandung Kaidah Hukum “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa



perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ecan bin Beddu) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Alimuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 4 Zulhijah 1439 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2018 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI., dan Abu Rahman Baba, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Klk



Anggota tersebut dan Abdul Rahman, S. Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI



Ketua Majelis


Ilman Hasjim, S.HI.,M.H


Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera,


Abdul Rahman, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	600.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	691.000,00

